



**SALINAN**

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang:
- a. bahwa pemilihan kepala desa sebagai sarana demokrasi tingkat desa sangat penting dan menentukan terhadap penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan pemimpin masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa kebutuhan para pihak terkait permasalahan pengaturan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan, kepala desa petahana, keanggotaan panitia pemilihan kabupaten dan seleksi pengaturan tambahan bakal calon kepala desa, pengajuan keberatan, mekanisme dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, serta pengaturan sub panitia pemilihan kabupaten di kecamatan dan pelaksanaan pemilihan pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa, perlu dilakukan perubahan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1409);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 108) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a dan angka 7b, dan angka 17 dihapus, serta angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 2a. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5a. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 7a. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 7b. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Dihapus.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

19. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon.
  20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk perusahaan Daerah atau perseroaan terbatas.
  23. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
  24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan
  25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
  26. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
  27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
  28. Surat Suara adalah lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara.
  29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Dihapus.
  - (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
    - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu:
      1. Bupati;
      2. pimpinan DPRD;
      3. pimpinan kepolisian;
      4. pimpinan kejaksaan; dan
      5. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten;
    - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
    - c. unsur terkait lainnya.
  - (2a) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (2b) Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terdiri atas:
    - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan meliputi:
      1. Camat;
      2. pimpinan kepolisian; dan
      3. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
    - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
    - c. unsur terkait lainnya.
  - (2c) Tugas Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) sebagai berikut:
    - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
    - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
    - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (3) Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
  - (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
  - (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - (4) BPD menyampaikan kepada Bupati melalui Camat atas pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan huruf g ayat (5) Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
- (1a) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan melibatkan unsur :
  - a. perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat yang ada di Desa setempat.
- (4) Panitia Pemilihan yang dipilih melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
  - a. perangkat Desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (5) Struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. seksi pendaftaran calon dan Pemilih;
  - e. seksi keamanan;
  - f. seksi logistik; dan
  - g. dihapus.
- (6) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d, huruf e, dan huruf f dijabat oleh 1 (satu)

orang dan dapat dibantu oleh staf teknis disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.

- (7) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
- (9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tata tertib yang ditetapkan oleh BPD.
- (10) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

5. Ketentuan huruf i, huruf q dan huruf s ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan Penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
  - k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
  - m. menetapkan TPS sesuai dengan kebutuhan;



- n. melakukan pengumuman Bakal Calon kepada masyarakat;
  - o. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
  - p. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
  - q. membentuk KPPS;
  - r. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
  - s. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara Tingkat Desa; dan
  - t. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib :
- a. berlaku adil;
  - b. jujur;
  - c. transparan; dan
  - d. penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa setempat.
- (2) Setiap KPPS berjumlah paling tinggi 5 (lima) orang.
- (3) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) KPPS mempunyai tugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (5) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menandatangani Surat Suara.
- (6) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

7. Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus:
  - a. terdaftar sebagai Pemilih; atau
  - b. tidak terdaftar sebagai Pemilih namun memiliki Kartu tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebagai warga desa setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh) belas tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. dihapus.
- (3) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
- (4) Jika pada saat pendaftaran Pemilih, ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia Pemilih bersangkutan, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan menggunakan hak memilih.

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf p dihapus, huruf q ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), huruf a sampai dengan huruf d, huruf k, dan huruf p sampai dengan huruf s ayat (6) diubah, serta ayat (6) huruf m dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  - i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan;
  - o. mempunyai visi dan misi untuk membangun Desa yang disampaikan pada saat pencalonan;
  - p. dihapus;
  - q. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup;
  - r. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort setempat; dan
  - s. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
  - b. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara.

- (3) Bagi Kepala Desa petahana yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa harus melampirkan:
- a. surat Keterangan dari Inspektorat Daerah tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau Negara sesuai nilai tertentu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  - b. surat keterangan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada BPD.
- (4) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di samping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
- a. memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan yang bersangkutan;
  - b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya; dan
  - c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan lembaganya.
- (5) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan izin cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5a) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (6) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s meliputi :
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - d. surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat di atas kertas bermaterai cukup;
  - e. foto copy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau

- surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- f. foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Umum Daerah Kabupaten Sigi;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dikecualikan ayat (1) huruf k;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
  - l. dihapus;
  - m. dihapus;
  - n. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup;
  - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya Pemilihan, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup, penggantian biaya penyelenggaraan pemilihan ditetapkan oleh BPD berdasarkan nominal biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup;
  - s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup;
  - t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  - u. surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Desa atau negara yang dibuat di atas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa serta diketahui oleh BPD, bagi calon yang pernah/sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pimpinan instansi yang

- bersangkutan bagi TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan PTT;
- v. izin tertulis dari pejabat yang berwenang, khusus bagi TNI/POLRI/Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa; dan
  - w. surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (6a) Ketentuan mengenai nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Format/blanko isian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, huruf p, dan huruf r tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 26 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat (4f), serta ayat (5) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. persyaratan lain.
- (4a) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi :
  - a. pengalaman bekerja pada lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; dan

- b. ujian tertulis.
  - (4b) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (4a) huruf a dihitung berdasarkan nilai akumulasi.
  - (4c) Nilai kriteria tertinggi dan terendah dari pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c yakni sama, yang rentang bobot nilainya ditentukan secara proposional.
  - (4d) Nilai kriteria pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) lebih tinggi dari nilai pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf a.
  - (4e) Dalam hal nilai akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) sama dilakukan berdasarkan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf b.
  - (4f) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4e) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai pembobotan menurut kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (7) Dihapus.
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Pada saat pemungutan suara, calon yang berhak dipilih dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilakukan oleh penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT serta tidak boleh diwakilkan.
- (3) Dalam hal terdapat seorang Pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia Pemilihan yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani ketua KKPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KKPS serta dapat ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon.

12. Ketentuan huruf a ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila :
  - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - b. Surat Suara yang dirobek baik disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. Surat Suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar Calon Kepala Desa;
  - d. Surat Suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar Calon Kepala Desa;
  - e. Surat Suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
  - f. Surat Suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;



- g. Surat Suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan/atau
- h. Surat Suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Pemilih menerima Surat Suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada KPPS dan kemudian KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih dapat hadir di tempat yang disediakan oleh KPPS.

14. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat diundur pelaksanaannya apabila terjadi hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas meliputi :
  - a. pemilihan umum;
  - b. bencana alam; dan
  - c. gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (1a) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengundurkan tahapan Pemilihan Kepala Desa apabila pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi atau tidak tersedia.
- (2) Pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengunduran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengunduran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau menjalani hukuman penjara, dapat memberikan suaranya di TPS khusus yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibantu oleh KPPS.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, KPPS menghitung :
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
  - d. jumlah Pemilih dari TPS lain.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, Surat Suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah penghitungan suara selesai.

17. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI  
BENCANA NONALAM CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

18. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 51A sampai dengan Pasal 51D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Kewajiban menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. untuk tahapan persiapan dilakukan pada kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD;
  - b. untuk tahapan pencalonan dilakukan pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye;
  - c. dilakukan pada tahapan pemungutan suara; dan/atau
  - d. dilakukan pada tahapan penetapan, mengacu pada penetapan status kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* di Daerah oleh Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51B

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51C

- (1) Kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagian atau seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51B tidak berlaku apabila Presiden menetapkan status penerapan protokol kesehatan pada level tertentu yang tidak mewajibkan di Daerah atau masa status keadaan darurat bencana telah berakhir.
- (2) Status pembebasan dari penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 51D

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

19. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Panitia musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan dan usia dihitung berdasarkan nilai akumulasi.
- (4a) Dalam hal nilai akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, dilakukan perhitungan tambahan berdasarkan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4d).
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia musyawarah pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan mengenai nilai pembobotan menurut kriteria seleksi tambahan dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap nilai pembobotan menurut kriteria seleksi tambahan dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a).

20. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

21. BAB XIA diubah menjadi BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA  
KEBERATAN DAN MEKANISME PENGADUAN  
DAN PENYELESAIAN SENGKETA

22. Ketentuan Pasal 65A diubah menjadi Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Apabila diduga terjadi pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Desa, dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi; dan
  - e. uraian kejadian.

23. Ketentuan Pasal 65B diubah menjadi Pasal 64B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64B

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

24. Di antara Pasal 64B dan Pasal 65 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 64C sampai dengan Pasal 64H sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64C

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64B ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
  - a. mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan; dan
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana pada huruf a, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan.

#### Pasal 64D

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam

- waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
  - (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Camat, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
  - (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelantikan.
  - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 64E

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64D ayat (4) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

#### Pasal 64F

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64E berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan maka Bupati melakukan pembatalan dan/atau pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65E tanpa usulan BPD.

#### Pasal 64G

- (1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A ayat (1) bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (2) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memperoleh putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.

#### Pasal 64H

Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64G ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang yang merupakan tugas panitia pemilihan kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang yang merupakan tugas panitia pemilihan tingkat desa dibebankan pada APBDesa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan.
- (5) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

26. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66A

Semua hasil tahapan persiapan dan tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah harus dilakukan penyesuaian.

27. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 67A dan Pasal 67B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A sampai dengan Pasal 51G berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.



Pasal 67B

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,


ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 37,04/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah meletakkan jabatan Kepala Desa sebagai jabatan sentral di Desa. Menurut Undang-Undang ini, Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa sekaligus memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Wibawa dan efektifnya seorang Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat tidak bisa mengabaikan faktor penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. Legitimasi seorang Kepala Desa yang kuat untuk menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam mensejahterakan masyarakat Desa seyogyanya terwujud dari produk pengaturan dan proses Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Terkait dengan Pemilihan Kepala Desa ini, Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi telah menyetujui dan menetapkan 2 (dua) buah Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam kurun waktu 29 Juni 2015 (diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa) sampai dengan saat ini, kedua Peraturan Daerah tersebut telah menjadi dasar hukum 1 (satu) kali penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang di Kabupaten Sigi.

Sejalan dengan pengamalan penyelenggaraan 1 (satu) kali Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang tersebut serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan masih terdapat sejumlah hal yang perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebagai berikut:

1. Tentang pengaturan seleksi tambahan.

Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, seleksi tambahan dilakukan apabila jumlah bakal calon melebihi 5 (lima) orang, dan salah satu kriterianya adalah pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa [(ayat (4) huruf b)]. Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa pengalaman bekerja dimaksud adalah di lembaga pemerintahan. Dengan demikian, pengalaman bekerja dimaksud menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri ini lebih luas cakupannya, bukan hanya pengalaman di lembaga pemerintahan desa tetapi secara implisit termasuk di dalamnya adalah lembaga pemerintahan daerah (Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan) yang tidak pula dibatasi oleh wilayah Daerah, serta lembaga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa dalam Pasal 26 Peraturan Daerah tersebut, normanya sama untuk kriteria seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 ayat (4).

Selanjutnya, cara pembobotan yang dilakukan secara berurutan yakni mulai kriteria pendidikan, kemudian kriteria pengalaman bekerja dan kriteria usia sehingga tidak terjadi perimbangan dalam pemberian 3 (tiga) kriteria dimaksud sehingga cenderung tidak memenuhi rasa keadilan. Demikian pula halnya nilai pembobotan terhadap 3 (tiga) kriteria seleksi tambahan dimaksud merupakan pengaturan rigid yang relatif terjadi perubahan dalam kurun waktu yang cepat sehingga tidak tepat menjadi materi muatan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, materi muatan ini didelegasikan kepada peraturan pelaksana yakni cukup diatur dengan Peraturan Bupati.

## 2. Tentang Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten, dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah menentukan lain susunan Panitia Pemilihan Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini telah menambah keanggotaan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah, yakni satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten.

Pengaturan yang baru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah pengaturan mengenai pembentukan Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten, yang masih terjadi kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah di atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) bahwa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

3. Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* ini secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya mengenai pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, pengenaan sanksi administratif, pelaporan dan termasuk dibolehkannya penggunaan sumber pembiayaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa. Pengaturan ini masih terjadi kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah.

4. Tentang Keberatan dan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa seyogianya melingkupi seluruh ruang yang bisa saja terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa termasuk mengatur mengenai kepentingan para pihak apabila terdapat keberatan termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketanya. Keberatan dan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa dimaksud bukan saja bagaimana menata kelembagaan yang ada dibentuk khusus dalam Pemilihan Kepala Desa yakni Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, tetapi juga mengatur bagaimana para pihak jika menempuh penyelesaian sengketa melalui peradilan baik pada pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan umum. Tentang pengaturan ini, belum diatur secara lengkap dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petahana” adalah Kepala Desa yang sedang memegang jabatan Kepala Desa atau yang telah berakhir masa jabatannya selaku Kepala Desa untuk masa jabatan di bawah 3 (tiga) periode yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa. Yang tidak termasuk dalam pengertian petahana adalah Kepala Desa yang berhenti atas permintaan sendiri pada kurun waktu belum berakhirnya masa jabatan pertama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (6a)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud lembaga pemerintahan adalah :

- a. PNS dan Non PNS pada Pemerintah Pusat termasuk TNI dan Polri;
- b. PNS dan Non PNS pada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kelurahan, Anggota DPRD; dan
- c. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (4b)

Yang dimaksud dengan “nilai akumulasi” adalah total penjumlahan perolehan nilai kriteria pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia bakal calon.

Ayat (4c)

Yang dimaksud dengan ditentukan secara proposional adalah :

- a. semakin tinggi pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan, semakin tinggi bobot nilainya dan sebaliknya semakin rendah pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan, semakin rendah bobot nilainya;
- b. semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi bobot nilainya dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan, semakin rendah bobot nilainya; dan
- c. semakin tinggi usia, semakin rendah bobot nilainya dan sebaliknya semakin rendah usia semakin tinggi bobot nilainya.

Ayat (4d)

Yang dimaksud dengan “lebih tinggi” adalah rentang bobot nilai pengalaman bekerja

pada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa lebih rendah dari rentang bobot nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, misalnya bobot tertinggi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan senilai 70 dan terendah senilai 25 maka bobot nilai tertinggi dan terendah dari pengalaman bekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa lebih rendah.

Ayat (4e)

Cukup jelas.

Ayat (4f)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 17

BAB VIA

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 51A

Cukup jelas.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Pasal 51C

Cukup jelas.

Pasal 51D

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai akumulasi” adalah total penjumlahan perolehan nilai kriteria pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia bakal calon.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 21

BAB XA

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 64A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64B

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 64C

Cukup jelas.

Pasal 64D

Cukup jelas.

Pasal 64E

Cukup jelas.

Pasal 64F

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64G

Cukup jelas.



Pasal 64H

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Angka 25

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 66A

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 133